

RESEARCH ARTICLE

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA (SKLN)

Keisya Kalyana Mahdy^{1✉}, Waluyo²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia.

✉ keisyakalyana@student.uns.ac.id

ABSTRACT

One of the demands of the reform movement in 1998 was a change to the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 because the 1945 Constitution did not adequately contain a system of checks and balances between state institutions to avoid abuse of power or actions that were not in accordance with their authority. After experiencing amendments to the 1945 Constitution, state institutions are domiciled in a position equivalent to the mechanism of supervising and balancing each other (check and balance). The change of the power system which was originally in the form of power sharing into separation of powers resulted in a fundamental change in the institutional format of the state after the amendment of the 1945 Constitution. The variety of state institutions established based on the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, laws and Presidential Decrees have the opportunity to intersect and allow the potential for disputes to occur which is hereinafter referred to as disputes of authority between state institutions. In Indonesia, the institution authorized by the 1945 Constitution to decide this dispute is the Constitutional Court. Using normative juridical research methods based on laws and regulations, journals and books, this article aims to find out the role of the Constitutional Court in resolving disputes between state institutions. Based on research, it is known that one of the authorities possessed by the Supreme Court is to decide disputes over authority between state institutions. The state institutions that can apply for this dispute are only institutions whose authority is regulated in the 1945 Constitution explicitly or implicitly. The application for disputed authority of state institutions must meet the conditions stated in the existing laws and regulations, because if it does not meet these requirements, the application cannot be decided by the Constitutional Court.

Keywords: *State Institutions, Constitutional Court, Disputes of Authority between State Institutions, Law No. 24 of 2003 concerning the Constitutional Court.*

Salah satu tuntutan dari gerakan reformasi tahun 1998 adalah adanya perubahan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikarenakan UUD 1945 belum cukup memuat sistem *check and balance* antar lembaga negara guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan yang tidak sesuai dengan wewenangnya. Setelah mengalami amandemen UUD 1945, lembaga negara berkedudukan pada posisi yang setara dengan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*check and balance*). Berubahnya

sistem kekuasaan yang semula berupa pembagian kekuasaan menjadi pemisahan kekuasaan mengakibatkan perubahan secara mendasar terhadap format kelembagaan negara pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945. Beragamnya lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang dan Keputusan Presiden (Keppres) berpeluang untuk saling bersinggungan serta memungkinkan potensi terjadinya sengketa yang selanjutnya disebut sebagai sengketa kewenangan antar lembaga negara. Di Indonesia, lembaga yang diberikan wewenang oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk memutus sengketa ini adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bersumber pada peraturan perundang-undangan, jurnal dan buku, artikel ini bertujuan untuk mengetahui peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara (SKLN). Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Adapun lembaga negara yang dapat mengajukan permohonan sengketa ini hanya lembaga yang wewenangnya diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit maupun implisit. Permohonan sengketa kewenangan lembaga negara haruslah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang ada, sebab apabila tidak memenuhi syarat tersebut maka permohonan tidak dapat diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Lembaga Negara, Mahkamah Konstitusi, Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

INTRODUCTION

Salah satu tuntutan dari gerakan reformasi tahun 1998 adalah adanya perubahan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikarenakan UUD 1945 belum cukup memuat sistem *check and balance* antar lembaga negara guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan yang tidak sesuai dengan wewenangnya. Perubahan tersebut terjadi sebanyak empat kali yang berlangsung selama tahun 1999-2002. Pasca mengalami empat kali perubahan, struktur ketatanegaraan di Indonesia mengalami perubahan secara fundamental. Sebelum adanya perubahan terhadap UUD 1945, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.¹ Di bawah MPR, kekuasaan kemudian dibagi lagi ke sejumlah lembaga negara, yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA) yang kedudukannya sederajat dan masing-masing lembaga negara tersebut diberi status sebagai lembaga tinggi negara.² Setelah mengalami amandemen UUD 1945, lembaga negara berkedudukan pada posisi yang setara dengan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*check and balance*). Berubahnya sistem kekuasaan yang semula berupa pembagian kekuasaan (*division of power*) menjadi pemisahan kekuasaan (*separation of power*) mengakibatkan perubahan secara mendasar terhadap format kelembagaan negara pasca

¹ Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen

² Janedjri M. Gaffar, Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009

amandemen UUD NRI Tahun 1945. Lembaga-lembaga negara yang tadinya terbagi dalam lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, kini kedaulatan lembaga-lembaga tersebut tidak terpusat dan memperoleh kekuasaan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan disaat yang bersamaan pula kekuasaannya dibatasi oleh UUD NRI Tahun 1945. Dalam artian bahwa lembaga-lembaga negara tersebut kini berada di kedudukan yang sama atau sederajat.

UUD NRI Tahun 1945 pasca reformasi membagi kekuasaan negara pelaksana kedaulatan rakyat dalam bidang eksekutif, legislatif, serta yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR dan DPD, Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disebut sebagai lembaga negara utama (*main state organs, principal state organ* atau *main state institutions*) yang hubungan antara satu dengan lainnya diikat oleh prinsip *check and balance*.³ Selain lembaga negara utama, UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur mengenai lembaga negara pendukung (*state auxiliary bodies*) yang sifatnya konstitusional, seperti Komisi Yudisial, Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, Bank Sentral, Komisi Pemilihan Umum, Dewan Pertimbangan Presiden, dan sebagainya. Meskipun lembaga tersebut hanya sebagai lembaga negara pendukung, akan tetapi tetap memiliki kedudukan dan peranan yang penting dalam mewujudkan tujuan nasional.

Beragamnya lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang dan Keputusan Presiden (Keppres) berpeluang untuk saling bersinggungan serta memungkinkan potensi terjadinya sengketa yang selanjutnya disebut sebagai sengketa kewenangan antar lembaga negara. Jimly Asshidiqie mengemukakan pendapat bahwa potensi timbulnya sengketa kewenangan antar lembaga negara disebabkan oleh desain kelembagaan negara pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang tidak lagi bersifat vertikal melainkan bersifat horizontal dengan diikat dengan prinsip *check and balance*.⁴ Sengketa kewenangan antar lembaga negara berpotensi terjadi dalam menafsirkan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Guna mencapai penyelesaian dari suatu sengketa, tentunya diperlukan suatu lembaga yang berwenang dalam menangani perkara sengketa kewenangan antar lembaga ini. Di Indonesia, lembaga yang diberikan wewenang oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk memutus sengketa ini adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Sengketa kewenangan yang menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi yakni sengketa yang terjadi antar lembaga negara yang wewenangnya telah disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945, baik yang disebut secara implisit maupun eksplisit.

METHOD

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penulisan yuridis normatif. Penulisan yuridis normatif adalah metode penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau bahan sekunder belaka (Soerdjono dan

³ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cetakan Kedua, Jakarta: Prenanda Media Group, 2011. Hal: 179

⁴ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Hal. 3

Sri, 1994; Roni, 1994; Amirudin dan Zainal, 2004; Achmad, 2009). Pada penulisan yuridis normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in the book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi acuan berperilaku bagi manusia dengan mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh melalui hukum nasional, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini diperoleh melalui buku, pendapat para ahli, artikel serta jurnal mengenai Mahkamah Konstitusi dan Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara. Bahan hukum tersier diperoleh melalui ensiklopedia dan kamus hukum. Berdasarkan bahan hukum yang menjadi sumber dalam penulisan ini, kemudian penulis uraikan dan hubungkan sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang sistematis yang mampu menjelaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang bertugas mengawal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara (SKLN).

RESULTS & DISCUSSION

1. MENGENAL LEBIH JAUH MENGENAI SENKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA

Lembaga dalam arti luas adalah setiap individu atau organisasi yang memiliki fungsi tertentu untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam arti sempit, setiap individu dapat dikatakan organ atau lembaga negara apabila secara pribadi mempunyai kedudukan hukum tertentu untuk melakukan sesuatu atas nama negara. Setiap lembaga negara tentunya memiliki wewenang eksklusif secara terbatas sebagaimana disebutkan pada landasan aturan berdirinya lembaga negara tersebut. Hal ini merupakan perwujudan pembatasan kekuasaan pada negara demokrasi. Selanjutnya, lembaga-lembaga negara tersebut tentu memiliki kewenangan masing-masing. Kewenangan (*authority, gezag*) dapat diartikan sebagai hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewenangan memiliki arti sebuah kekuasaan membuat keputusan, memerintahkan dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Jimly Asshidiqie mengemukakan pendapat bahwa sengketa kewenangan lembaga negara adalah perbedaan pendapat yang disertai persengketaan dan klaim antar lembaga negara yang satu dengan lembaga negara lainnya mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara tersebut.⁶ Dijelaskan dalam Pasal 1 angka (6) PMK No. 8/2006/2006, yang

⁵ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2012, Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal 118

⁶ *Ibid.* hal. 4.

dimaksud dengan kewenangan konstitusional lembaga negara adalah kewenangan yang dapat berupa wewenang atau hak dan tugas atau kewajiban lembaga negara yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.

Ketika melaksanakan tugas dan wewenangnya masing-masing, lembaga negara tentu berhubungan dengan lembaga negara lainnya. Atas hubungan tersebut memungkinkan untuk timbul sengketa antar lembaga negara. Banyaknya lembaga negara di Indonesia nyatanya tidak seluruhnya dapat mengajukan permohonan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Terdapat dua kriteria utama untuk dapat menentukan lembaga negara yang dapat mengajukan permohonan sengketa kewenangan antar lembaga negara, yaitu lembaga tersebut merupakan lembaga mandiri dan tidak merupakan bawahan dari lembaga lain. Lembaga-lembaga yang bukan merupakan lembaga mandiri serta merupakan subordinat dari lembaga lain yaitu Menteri, Dewan Pertimbangan Presiden, TNI, dan Polri. Menteri tidak dapat mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara dikarenakan berdasarkan Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 telah dijelaskan bahwa Menteri merupakan pembantu Presiden. Sedangkan dalam Pasal 16 UUD NRI Tahun 1945 telah dijelaskan bahwa Dewan Pertimbangan Presiden merupakan lembaga negara yang dibentuk oleh Presiden dan bertugas untuk memberikan nasihat serta pertimbangan pada Presiden. Sama halnya dengan TNI dan Polri yang berkedudukan di bawah Presiden dan lembaga tersebut kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Lembaga yang kewenangannya tidak diberikan secara jelas oleh UUD NRI Tahun 1945 yaitu Wakil Presiden. Selain itu, Wakil Presiden sebenarnya bukan merupakan sebuah lembaga tersendiri, melainkan menyatu dalam lembaga kepresidenan. Dengan demikian, lembaga-lembaga negara yang dapat mengajukan sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, KPU, Bank Sentral, BPK, dan KY.

Sengketa kewenangan antar lembaga negara timbul disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:

- a. Kurang mewadahnya sistem yang mengatur dan mewadahi hubungan antar lembaga sehingga kerap menimbulkan perbedaan interpretasi yang kemudian menimbulkan sengketa.
- b. Mekanisme hubungan antar lembaga yang bersifat horizontal semenjak amandemen UUD NRI Tahun 1945. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan Presiden, DPR, DPD, BPK, MK, MA berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara.
- c. Hubungan antar lembaga negara yang dilakukan berdasarkan prinsip *check and balance*. Pelaksanaan pemisahan kekuasaan dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan sehingga tidak terjadi dominasi kekuasaan terhadap suatu lembaga negara terhadap lembaga negara lainnya. Apabila terjadi perbedaan dalam menafsirkan amanat UUD NRI Tahun 1945, memungkinkan terjadinya sengketa dalam melaksanakan wewenang masing-masing lembaga negara.
- d. Norma-norma yang menentukan mengenai lembaga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 semakin meluas. Lembaga-lembaga tersebut tidak terbatas hanya pada MPR, DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA. Melainkan ditentukan adanya

lembaga-lembaga negara baru yaitu TNI, Kepolisian Negara, DPD, Komisi Pemilihan Umum, MK, Komisi Yudisial, dan lain-lain.⁷

2. PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA

Hadirnya Mahkamah Konstitusi semenjak adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945, tepatnya amandemen ketiga, merupakan hal baru dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, khususnya dalam bidang yudisial. Mahkamah Konstitusi diberikan otoritas untuk menjadi pengawal konstitusi supaya konstitusi bangsa Indonesia dapat dilaksanakan dan dihormati dengan baik oleh penyelenggara kekuasaan negara dan warga negaranya. Melalui Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya diturunkan ke dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (b) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁸ Secara lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi yaitu memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Dalam sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara, terdapat dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu adanya kewenangan konstitusional yang ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan timbulnya sengketa dalam pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut sebagai akibat perbedaan penafsiran diantara kedua atau lebih lembaga negara.⁹ Hal ini pernah ditentukan dalam sebuah putusan Mahkamah Konstitusi, tepatnya Putusan MK No. 2/SKLN/2011, khususnya dalam pertimbangan hakim yang menentukan bahwa apakah suatu lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang pertama-tama diperhatikan adalah apakah terdapat kewenangan tertentu dalam UUD (*objectum litis*) dan kemudian kepada lembaga apa kewenangan tersebut diberikan (*subjectum litis*). Baik *objectum litis* maupun *subjectum litis* pemohon adalah dua hal yang pemenuhannya bersifat kumulatif.¹⁰

Subjectum litis adalah para pihak yang bersengketa dalam perkara SKLN, yaitu lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. *Subjectum litis* tidak hanya mencakup pemohon melainkan mencakup pula termohon. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 61 UU No. 24 Tahun 2003, bahwa pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan dan pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga

⁷ Alfiano I. Suak, Tinjauan Normatif Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Jurnal Lex Administratum, 2021. Hal. 2.

⁸ Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹ Jimly Asshidiqie, Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Konstitusi Press, Jakarta: 2006. Hal. 15

¹⁰ Pertimbangan Hukum MK, paragraph 3.11, Putusan MK No. 2/SKLN-IX/2011, 29 September 2011

negara yang menjadi termohon. Artinya, apabila pemohon terpenuhi sebagai *subjectum litis* yaitu lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi termohon bukanlah lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD NRI Tahun 1945 (atau sebaliknya), maka permohonannya tidak termasuk dalam ranah wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Terhadap permohonan demikian, lazimnya Mahkamah Konstitusi memutus: permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Sedangkan yang dimaksud dengan *objectum litis* adalah kewenangan yang dipersengketakan dalam perkara SKLN. Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa antar lembaga negara dalam rangka yurisdiksi Mahkamah Konstitusi adalah persengketaan mengenai kewenangan konstitusional antar lembaga negara. Sehingga, isu pokoknya bukan terletak pada kelembagaan negaranya, melainkan pada soal kewenangan konstitusional, yang apabila dalam pelaksanaannya timbul sengketa penafsiran antara satu sama lain, maka yang dapat memutuskan lembaga mana yang sebenarnya berwenang atas wewenang yang disengketakan adalah Mahkamah Konstitusi.¹¹

Pedoman beracara dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara tercantum dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Dalam peraturan yang berjumlah 32 Pasal tersebut, telah dijelaskan mulai dari subjek-subjek yang dapat mengajukan permohonan, tata cara pengajuan permohonan, hingga tahapan-tahapan selanjutnya hingga Rapat Permusyawaratan Hakim. Pada permohonan sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi, memungkinkan untuk terjadi penarikan kembali permohonan oleh pihak pemohon. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 18 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006. Pemohon dapat menarik kembali permohonannya sebelum atau selama pemeriksaan dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan kembali secara tertulis. Sepanjang tahun 2011 hingga 2021, Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan seluruh permohonan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Terdapat permohonan yang ditolak, tidak diterima, ataupun ditarik kembali.

¹¹ Zaki Ulya, Buku Ajar Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Perkembangan Lembaga Negara Pasca Reformasi). Langsa, 2017. Hal. 59

Rekapitulasi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Tahun 2011 s.d Tahun 2021

No	Tahun	Sisa yang Lalu	Diregistrasi	Jumlah	Amar Putusan				Jumlah Putusan	Sisa Tahun Ini
					Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Tarik Kembali		
1	2011	1	6	7	0	0	4	0	4	3
2	2012	3	3	6	1	1	3	1	6	0
3	2013	0	3	3	0	0	2	0	2	1
4	2014	1	0	1	0	0	1	0	1	0
5	2015	0	1	1	0	0	0	1	1	0
6	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2019	0	1	1	0	0	0	0	1	0
10	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2021	0	3	3	0	0	1	2	3	0
Jumlah			16	22	1	1	11	4	18	4

Sumber: Diolah dari data laman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

CONCLUSION

Setiap negara tentunya memiliki lembaga yang memiliki kedudukan hukum tertentu untuk melakukan sesuatu atas nama negaranya. Dengan kewenangan yang dimiliki, maka sebuah lembaga memiliki fungsi utama yakni memenuhi tujuan dari sebuah negara. Kewenangan tersebut merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh sebuah lembaga untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Untuk menjalankan tugasnya serta demi memenuhi tujuan yang diharapkan, setiap lembaga akan saling berhubungan satu sama lain. Dimana sebuah sengketa dapat terjadi tidak jarang muncul dari adanya hubungan antar lembaga tersebut. Sengketa kewenangan lembaga negara dapat diperjelas sebagai sebuah perbedaan pendapat yang muncul serta tidak jarang disertai dengan adanya persengketaan dan klaim antar lembaga negara mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara. Sengketa yang muncul di tengah-tengah hubungan dari setiap lembaga negara dapat terjadi karena kurang mewadahnya sistem yang mengatur dan mewadahi hubungan antar lembaga sehingga kerap menimbulkan perbedaan interpretasi yang kemudian menimbulkan sengketa. Selain itu, norma-norma yang menentukan mengenai lembaga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 semakin meluas. Dari perluasan norma-norma lembaga negara tersebut, memunculkan berbagai lembaga negara baru seperti TNI, Kepolisian Negara, DPD, Komisi Pemilihan Umum, MK, Komisi Yudisial, dan lain-lain. Dimana atas perluasan norma-norma mengenai lembaga negara semakin mempermudah munculnya sengketa di dalam hubungan setiap lembaga negara.

Mahkamah Konstitusi merupakan suatu badan yang memiliki otoritas untuk mengawal konstitusi supaya dijalankan dengan baik. Mahkamah Konstitusi memiliki satu wewenang penting yakni berupa memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara lebih lengkapnya, melalui Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya diturunkan ke dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam sengketa kewenangan lembaga negara, pihak yang bersengketa (baik pemohon maupun termohon) haruslah sebuah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Apabila salah satu pihak bukanlah sebuah lembaga negara, maka sengketa tersebut sudah berada di luar ranah Mahkamah Konstitusi dan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

REFERENCES

- Asshidiqie, J. (2012). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshidiqie, J. *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Eddyono, L. W. (2016). *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Konstitusi*, 7(3).
- Gaffar, J. M. (2009). *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Huda, N. (2017). *Potensi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(2), 200-210.
- Kosariza, N. Y. (2020). *Analisis Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2) 548.
- Sri Hastuti, P. (2014). *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara sebagai Salah Satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 21(3).
- Suak, A. I., Tampanguma, M. Y., & Lawotjo, S. (2021). *Tinjauan Normatif Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. *Lex Administratum*, 9(4), 123-127.
- Tutik, T. T. (2011). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 Cetakan Kedua*. Jakarta: Prenanda Media Group.
- Ulya, Z. (2019). *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoretis Perkembangan Lembaga Negara Pasca Reformasi)*. Langsa: Fakultas Hukum Universitas Samudra.